

PERATURAN MENTRI PERTANIAN
NOMOR : 249/Kpts/OT.160/6/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIMUR TENGAH
BIDANG KERJASAMA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral d bidang pertanian dilakukan kerjasama bilateral dengan Negara-negara kawasan Timur Tengah;
 - b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik dpandang perlu membentuk Kelompok Kelompok Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- KEDUA :
- Pokja Timur-Tengah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerjasama;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan tindak lanjut kerjasama;
 - c. memantau pelaksanaan kerjasama

- KETIGA : Keanggotaan masing-masing Pokja terbuka untuk semua pihak terkait yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan Timur-Tengah di bidang Pertanian, lembaga keuangan syariah dan bidang pendukung lainnya.
- KEEMPAT : Dalam rangka menjalankan tugasnya dengan mitrannya di masing-masing Negara Tmur-Tengah, Pokja Timur_Tengah didukung oleh Departemen Luar Negeri RI dan KBRI di masing-masing Negara Kawasan Timur-Tengah serta berkerjasama dengan KADIN Komisi Timur-Tengah/Islamic Financial Cooperation Club for Indonesia (IFCCI).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Ketua Pokja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan kerjasama kepada Ketua Umum Pokja dan Menteri Pertanian.
- KEENAM : Pokja Timur Tengah melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- KETUJUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja Timur Tengah dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi/pihak terkait.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salnan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Perdagangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;